

**FUNCTIONALIZATION OF COUNSELING OF PROSPECTIVE BRIDES
(STUDY OF THE JEKAN RAYA RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE, PALANGKA
RAYA CITY)****Fathoni Hardiansyah**

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Jl. G. Obos Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: tonihardiansyah90@gmail.com

Desi Erawati

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Palangka Raya, Jl. G. Obos Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: desi.erawati@iain-palangkaraya.ac.id

Correspondence Email: desi.erawati@iain-palangkaraya.ac.id

Article Info

Article history:

Received
19 Juli 2022
Revised
20 September 2022
Accepted
05 Oktober 2022

Keywords: *the functions,
urgency, pre-marital
guidance*

Abstract: *The urgency of getting marriage was to establish peace, blessing and the pleasure of God. Therefore, before the wedding carried out, the main steps needed to be prepared were the readiness of couple, the seriousness and the basic strength of marriage law. This paper investigated the role of pre-marital assistance or counseling of couples, using a service learning (SL) approach with several stages carried out. The result revealed that not all couples knew the functions and benefits of pre-marital counseling, and the importance of pre-marital guidance was to minimize divorce and reaffirmed the meaning of getting marriage in Islam. Pre-marriage guidance or counseling is a mandatory service given to the bride and groom, usually counseling given a week before the marriage contract is performed. Pre-marital guidance or counseling aims to reduce the number of divorces, which in the process the bride and groom are given useful supplies in front of him in building a household. Pre -marital guidance is considered important because the beginning of the household is highly dependent on the initial supply before the bride and groom are married and pre -marital guidance also aims to help the bride and groom in making mature planning associated with marriage and married life. Based on the results of pre-marital guidance or advice given that there is a change to the bride, this is evidenced when finished counseling, the bride is asked again about what has been obtained from the guidance done, the bride can re-elaborate important points which has been conveyed by the mentor until the intended target has been met, and it is hoped that in the future it can be useful and be a supply for the bride and groom.*

Pendahuluan

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini disebabkan karena peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara¹.

Keutuhan rumah tangga merupakan dambaan bagi pasangan suami dan istri yang menikah. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat mewujudkan dan meraih keutuhan tersebut. Kerjasama dan komunikasi ini seharusnya sudah dilakukan dan dirumuskan dengan baik sejak dimulai awal pasangan suami istri itu menikah. Penyebab pernikahan dan keluarga tidak harmonis misalnya perselisihan dan silang pendapat antara suami dan istri itu pada dasarnya disebabkan oleh komunikasi yang kurang bagus antara keduanya².

Adanya bimbingan pra-nikah dilatar belakangi oleh kejadian-kejadian tidak diinginkan dalam rumah tangga seperti perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal

¹M.R. Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Percerian," *JIGC* 1, no. 2 (2018): 64.

²H.A Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2019): 323.

tersebut dapat terjadi karena kurangnya persiapan dan kematangan ilmu maupun mental sebelum membangun rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami istri yang tidak memikirkan dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan setelahnya. Selain itu, dalam membina sebuah rumah tangga, terkadang muncul persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan konflik. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan ma'ruf, maka tidak sedikit pasangan yang berujung pada putusnya sebuah ikatan perkawinan³.

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan perkawinan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri, sehingga terbinalah ketenteraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual⁴.

BP4 yang berada di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan pernikahan. bimbingan pra nikah adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin (Catin) sebelum melaksanakan pernikahan. BP4 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin dilangsungkan pernikahan dan bimbingan pra nikah juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan yang matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga⁵.

KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya menyediakan layanan penasihat atau bimbingan pra-nikah sebagai layanan wajib bagi catin yang ingin menikah, biasanya seminggu sebelum akad nikah catin harus sudah melakukan penasihat, layanan inilah yang menjadi alternatif bagi mahasiswa magang karena tidak dapat dilakukannya konseling di KUA Jekan Raya. KUA sendiri menerima pasutri yang ingin melakukan konseling, namun sangat jarang sekali pasutri yang ingin melakukan konseling, bahkan dua bulan melaksanakan magang belum ada yang datang untuk melakukan konseling. Mengingat belum adanya kesadaran dari para catin terkait konseling tersebut sehingga belum begitu dikenal tentang manfaatnya. Hal lain yang tidak kalah penting juga keterbatasan tempat untuk melakukan konseling, belum tersedianya ruangan atau tempat yang tertutup agar terjaga privasi dari klien.

Metode

Pendekatan kajian ini menggunakan pendekatan *service learning* adalah pendekatan penggabungan yang obyektif pembelajaran akademik, kemahiran interpersonal dan memberikan sumbangan kepada masyarakat. pendekatan SL ini sangat berguna kepada mahasiswa untuk menguji pemahaman terkait konsep atau teori yang sudah dipelajari⁶. Sebagaimana yang

³S.A Fauzia, "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah," *Oetoesan Hindia* (2019): 48.

⁴Siti Alf Nurhidayah, "Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" (diploma, IAIN Ponorogo, 2018), accessed January 22, 2022, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5391/>.

⁵Siti Roiatun, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora" (UIN Walisongo, 2017).

⁶Najah Nadiah Amran Ismail Maznah Ibrahim, Rosilah Hassan & Khaidzir, "Pendekatan Service-Learning Dalam Kursus Kemahiran Insaniah: Transformasi Positif Dalam Kalangan Pelajar Perubatan UKM-UNPAD (Service -Learning Approach in Soft Skill Course: Positive Transformation amongst UKM-UNPAD

dikatakan Gerholz membedakan *service learning* dengan *community services*. Artinya dalam pengabdian masyarakat mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat yang lebih sering dikatakan sebagai “praktikum sosial”⁷.

Pendekatan SL ini digunakan pembimbing dalam hal ini mahasiswa dengan melakukan beberapa tahapan dimana proses penggalan data dengan lokasi di KUA Jekan Raya kota Palangka Raya. Melalui beberapa tahapan, pada tahap awal melakukan survei dan koordinasi dengan instansi terkait kemudian menginventarisir para catin yang akan diberikan pembimbingan. Selama proses pendampingan berlangsung selama 2 sampai 3 bulan. Proses bimbingan mempunyai cara baik dari segi komunikasi, metode bimbingan dapat dibagi kepada dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

1. Metode langsung, dimana dalam pelaksanaannya pembimbing langsung memberikan bimbingan secara langsung atau bertatap muka langsung dengan orang yang dibimbing. Metode ini dapat menggunakan:
 - a. Metode individual, dengan teknik percakapan pribadi, kunjungan kerumah dan observasi kerja.
 - b. Metode kelompok, dengan teknik diskusi kelompok, karyawisata, sodrodrama, psikodrama, dan group teaching.
2. Metode tidak langsung dengan menggunakan media komunikasi massa, metode ini dapat menggunakan:
 - a. Metode Individual dengan teknik surat menyurat dan telepon.
 - b. Metode kelompok atau masal dengan teknik papan bimbingan, surat kabar, majalah brosur, radio dan televisi.

Hasil dan Diskusi

KUA Jekan Raya yang bertempat di Jl. Rinjani Bukit Hindu No.71112, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, Indonesia merupakan tempat tujuan magang mahasiswa program studi BKI IAIN Palangka Raya, dengan durasi waktu selama dua sampai tiga bulan dari tanggal 14 Oktober s/d 13 Desember 2021. Pembimbingan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam dunia kerja kepada mahasiswa, memberikan pengalaman dalam bidang bimbingan konseling islam di lembaga dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi konseling profesional, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari dan menghayati permasalahan lembaga yang terkait dengan proses layanan bimbingan konseling.

KUA menyediakan layanan penasihatn atau bimbingan pra-nikah sebagai layanan wajib bagi catin yang ingin menikah, biasanya seminggu sebelum akad nikah catin sebaiknya melakukan penasihatn, dimana layanan inilah yang menjadi alternatif bagi mahasiswa magang.

Pada tanggal 29 November sd 8 Desember 2021 mahasiswa Prodi BKI IAIN Palangka Raya melakukan penasihatn di KUA Jekan Raya. Penasihatn yang diberikan ialah penasihatn individual dan kelompok. penasihatn individual sebanyak enam catin dengan satu sesi dan penasihatn kelompok sebanyak tiga catin (enam orang) satu sesi.

Pada tanggal 29 November sd 8 Desember 2021 mahasiswa Prodi BKI melakukan penasihatn individual kepada enam calon pengantin dengan 1 sesi. Adapun yang dibahas seputar

Medical Students),” *Jurnal Personalia Pelajar* (2016): 12.

⁷Endah Setyowati and Alviani Permata, “Service Learning: Mengintegrasikan Tujuan Akademik Dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat,” *Bakti Budaya* 1, no. 2 (November 19, 2018): 144, accessed January 22, 2022, <https://jurnal.ugm.ac.id/bakti/article/view/41076>.

apa itu menikah, hukum menikah, hak dan kewajiban seorang suami dan istri, tujuan menikah, niat mandi wajib, haid, nifas serta waktu yang dilarang melakukan hubungan suami istri yang disampaikan oleh konseli pada gambar 1.



Gambar 1, tentang Penasehatan Secara Individual

Pada tanggal 6 Desember 2021, mahasiswa Prodi BKI melanjutkan penasihatan. Penasihatan yang diberikan ialah penasihatan kelompok yaitu sebanyak 3 pasang catin (6 orang) pemberi materi ialah pembimbing. Materi yang disampaikan sama seperti penasihatan sebelum-sebelumnya hanya saja ada beberapa pembahasan yang bertambah seperti kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi, pola asuh orang tua yang baik, serta seputar kesehatan reproduksi terlihat pada gambar 3.



Gambar 3, Tentang Penasehatan Secara Kelompok

Bimbingan pra-nikah atau penasihatan yang diberikan kepada calon pengantin terdapat dua jenis, pertama penasihatan individual yaitu satu pasang calon pengantin dan yang kedua penasihatan kelompok yaitu tiga pasang calon pengantin sekaligus, adapun materi dan juga metode penyampaian menggunakan metode yang sama yaitu metode langsung. Adapun uraian pelaksanaan kegiatan mulai dari:

Persiapan Pelaksanaan; menjadwalkan calon pengantin untuk diberikan penasihatan, mempersiapkan materi penasihatan, mempersiapkan tempat penasihatan yaitu di Balai Nikah KUA, mempersiapkan alat dokumentasi seperti HP dan menyediakan lembar BP4 sebagai panduan untuk calon pengantin.

Sedangkan pelaksanaan Kegiatan; tahap awal/pendahuluan dengan menyambut dan memberi salam, membina hubungan baik dengan calon pengantin (menanyakan kabar basa basi), dan kontrak waktu yang disampaikan kepada catin bahwa penasihatan akan dilakukan sekitar 20-30 menit. Selain itu juga menanyakan kesiapan kepada calon pengantin untuk lanjut ke tahap

inti, dan catin pun menyetujui untuk melanjutkan ke tahap inti yaitu pemberian materi. Proses konseling yang dilakukan bisa terlihat pada beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap Inti

1. Konselor memberikan penasihatn kepada calon pengantin adapun penasihatn yang dibahas oleh konselor ialah mulai dari:
 - a. Pengertian nikah, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan juga agama yang mana nantinya akan dibuktikan dengan buku nikah berarti diakui secara hukum dan juga agama, Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.
 - b. Hukum menikah, hukum menikah itu Sunnah namun dapat berubah tergantung bagaimana situasi dan kondisi dari pasangan, bisa berubah menjadi wajib, makruh bahkan haram sekalipun. Wajib apabila seorang laki-laki memiliki hasrat seksual yang tinggi kemudian dibarengi dengan kemampuan finansial yang cukup, ada keinginan menikah serta siap dalam segi mental. Makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak siap dari segi finansial dan juga mental, namun menikah karna ada paksaan dari pasangan maka hukumnya makruh. Haram apabila yang dinikahi adalah orang yang dilarang agama, seperti saudara dekat yang ada hubungan nasab, saudara sepersusuan, sesama jenis dan menikahi wanita yang masih ada masa iddah.
 - c. Hak dan kewajiban suami dan istri, kewajiban suami diantaranya: 1) Memberikan nafkah, pakaian dan juga tempat tinggal, 2) Menggauli istri dengan baik yaitu memperlakukan istri dengan baik, bersikap baik kepada istri tidak menyakiti secara lisan dan juga fisik, 3) Menjaga istri dari dosa yaitu suami wajib memberikan nasihat dan teguran kepada istri ketika istri khilaf dalam kewajibannya sebagai istri, 4) Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri dengan perwujudan perbuatan dan juga perkataan yang membuat istri nyaman, tenang dan bahagia, yaitu seperti melakukan hal romantic, tulus, mesra-mesraan dan senda gurau. Kewajiban istri diantaranya: 1) Taat kepada suami, istri wajib taat kepada suami, istri mudah untuk masuk surga yaitu dengan mentaati suami yang baik-baik, istri juga mudah untuk masuk neraka yaitu dengan tidak mentaati suami yang baik-baik, 2) Mengikuti suami tinggal, dimanapun suami tinggal istri wajin mengikuti suami, namun alangkah baiknya diskusi terlebih dahulu kepada istri maupun keluarga yang lain terkait tepat tinggal yang akan ditempati, 3) Menjaga diri ketika suami tidak ada dirumah, membatasi tamu yang berkunjung kerumah apalagi yang berlawanan jenis maka istri perlu untuk tidak menerima tamu tersebut dengan alasan suami tidak ada dirumah dan belum mendapat izin dari suami, hal ini untuk menghindari dari fitnah dan juga zina.
 - d. Kemudian menyampaikan tujuan dari pada menikah yaitu diantaranya: 1) Memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu secara biologis dan juga emosional, secara biologis seperti kontak fisik, pelukan, ciuman dan juga hubungan badan, kebutuhan biologi begitu penting karena jikalau tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dalam rumah tangga akan mengalami masalah, seperti mulai tidak harmonis dan juga tidak terpenuhinya nafkah batin, secara emosional seperti kasih sayang, penerimaan, kepercayaan, empati, keterbukaan. 2) Untuk mendapatkan ketenangan hidup, apabila pasangan merasa sama-sama cocok maka ketenangan hidup akan didapatkan. 3) Menghindari dari dosa, yaitu zina rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mampu menikah maka menikahlah karena menikah dapat menundukkan pandangan dan membentengi fajri (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu menikah maka berpuasa karena puasa dapat membentengi diri. 4) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, menikah adalah ibadah yang sangat nyaman dan juga banyak pahalanya, dengan membuat senang pasangan saja sudah termasuk mendapatkan pahala kebaikan. 5) Untuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah, hal ini merupakan cita-cita semua orang tua, agar nantinya dapat menolong orang tua di akhirat kelak.

- e. Konselor mengetest doa mandi wajib masing masing calon pengantin laki-laki dan perempuan, menyampaikan haid yang normal, tidak normal serta batas waktu maksimal haid yaitu 15 hari apabila masih keluar maka wajib mandi dan melanjutkan aktivitas beribadah, boleh melakukan hubungan badan namun lebih baik tidak karena dapat menyebabkan penyakit kangker Rahim dan juga penyakit kelamin, kemudian menyampaikan niffas, masa waktu niffas normalnya 40 hari yaitu sekitar 6 minggu, paling lama 60 hari apabila masih keluar darah maka wajib mandi dan melanjutkan aktivitas beribadah boleh melakukan hubungan badan namun lebih baik tidak karena dapat menyebabkan kangker Rahim dan juga penyakit kelamin. Kemudian menyampaikan diwaktu kapan tidak boleh melakukan hubungan badan yaitu ketika, haid, niffas, baru melahirkan, siang hari pada bulan puasa dan sedang melaksanakan ibadah umrah dan haji. Apabila tetap melakukan hubungan badan maka wajib membayar khafarat yaitu dengan memerdekakan budak, berpuasa selama 60 hari berturut-turut, memberika makan orang miskin sebanyak 60 orang, pilih salah satu diantara ketiga hal tersebut.

Tahap Penutup

1. Konselor bertanya kepada catin mnegenai apa saja yang didapatkan dari penasihatan yang sudah dilakukan.
2. Konselor bertanya mengenai perasaan catin setelah melakukan penasihatan.
3. Konselor mengakhiri kegiatan dengan memberi salam.

Hasil dari bimbingan pra-nikah atau penasihatan yang diberikan kepada calon pengantin bahwa calon pengantin memahami apa yang telah disampaikan oleh pembimbing, hal ini dibuktikan setelah selesai melakukan bimbingan pra-nikah calon pengantin ditanya kembali mengenai apa saja yang sudah didapatkan ketika melakukan bimbingan pra-nikah, dari hasil pertanyaan tersebut calon pengantin dapat menyampaikan kembali poin-poin penting dalam pembahasan tersebut.

Diskusi

Bimbingan pra-nikah yang diberikan kepada calon pengantin menunjukkan adanya perubahan, calon pengantin memahami apa yang telah disampaikan oleh pembimbing, hal ini dibuktikan setelah selesai melakukan bimbingan pra-nikah calon pengantin ditanya kembali mengenai apa saja yang sudah didapatkan ketika melakukan bimbingan pra-nikah, dari hasil pertanyaan tersebut calon pengantin dapat menyampaikan kembali poin-poin penting dalam pembahasan tersebut.

Bimbingan pra-nikah atau penasihatan bertujuan untuk mencegah perceraian, seringkali terjadi perceraian ialah karena pudarnya cinta di antara pasangan menurut⁸, menarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya.

Pembimbing juga menyampaikan pada tujuan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan emosional salah satunya adalah saling menerima satu sama lain agar dalam menjalani rumah tangga yang bahagia hal ini juga ditegaskan oleh Gootman⁹, yang tertulis pada buku Sri Kuantari, bahwa kebahagiaan perkawinan juga diukur dari sejauh mana suami istri berupaya memiliki pengetahuan tentang pasangannya, memelihara rasa suka dan kagum terhadap pasangannya,

⁸M. Akbar Khabibi Yulianto, "Peran Konselor Islami Dalam Pencegahan Perceraian Di Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekalongan" (IAIN PEKALONGAN, 2020), 96–97.

⁹Zahrotul Hamidah, "Peran Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen kota Malang)," *Jurnal Hikmatina* 1, no. 1 (January 25, 2019): 13, accessed January 23, 2022, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/1885>.

saling menerima pengaruh dari pasangannya, mampu memecahkan masalah, dan menciptakan makna bersama di dalam perkawinannya.

Tujuan dengan adanya pembimbingan bagi para catin ada beberapa kendala yang dihadapi: Pertama Pasutri yang datang ke KUA untuk melakukan konseling sangat jarang, bahkan selama beberapa bulan melaksanakan magang tidak ada yang datang untuk melakukan konseling, ada yang datang namun hanya sebatas mengurus dalam hal administrasi perceraian tidak untuk melakukan konseling, karena ranah konseling yang tepat berada di pengadilan agama yang akan memberikan konseling ketika terjadi kasus perceraian. Kedua kasus yang ditangani merupakan kasus berat yaitu biasanya pasutri sudah memiliki keinginan untuk melakukan perceraian, maka yang perlu menangani kasus tersebut sudah tergolong ahli dan berpengalaman dan sesuai yaitu di pengadilan agama. Ketiga KUA menyediakan layanan penasihat atau bimbingan pra-nikah sebagai layanan wajib bagi catin yang ingin menikah, biasanya seminggu sebelum akad nikah catin harus sudah melakukan penasihat, layanan inilah yang menjadi alternatif bagi mahasiswa magang karena tidak dapat dilakukannya konseling di KUA Jekan Raya. Keempat tempat untuk melakukan bimbingan konseling dan penasihat kurang tertutup, biasanya ketika melakukan penasihat dilakukan diruangan pegawai, walaupun penasihat merupakan layanan yang memberikan edukasi namun lebih nyamannya dilakukan ditempat khusus.

Harapan ke depan fungsionalisasi KUA perlu dipertimbangkan karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui layanan konseling perkawinan yang ada di KUA sehingga fungsinya sendiri kurang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, hal ini dapat disimpulkan bahwa perlunya sosialisasi kepada para catin atau sejenis mengenai program konseling di masing-masing KUA sehingga pasutri dapat memanfaatkan layanan dari program tersebut.

Kesimpulan

Bimbingan pra-nikah atau penasihat merupakan layanan wajib yang diberikan kepada calon pengantin, biasanya penasihat yang diberikan seminggu sebelum akad nikah dilangsungkan. Bimbingan pra-nikah atau penasihat bertujuan untuk mengurangi angka perceraian, yang mana dalam prosesnya calon pengantin diberikan pembekalan yang berguna kedepannya dalam membina rumah tangga. Bimbingan pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin dilangsungkan pernikahan dan bimbingan pra nikah juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan yang matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga

Berdasarkan hasil bimbingan pra-nikah atau penasihat yang diberikan bahwa terdapat perubahan kepada calon pengantin, hal ini dibuktikan ketika selesai melakukan bimbingan, calon pengantin ditanya kembali mengenai apa saja yang sudah didapatkan dari bimbingan yang dilakukan, calon pengantin pun dapat menguraikan kembali poin-poin penting yang telah disampaikan oleh pembimbing sehingga sasaran yang dituju sudah terpenuhi, dan diharapkan kedepannya dapat berguna dan menjadi bekal untuk calon pengantin tersebut.

Pengakuan/ Acknowledgements

Tulisan ini sebagai salah satu tahapan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengimplementasikan teori-teori yang sudah dimiliki dalam bentuk magang selama kurang lebih 2-3 bulan pada instansi terkait dalam hal ini di KUA Jekan Raya kota Palangka Raya. Hasil dari program magang ini tentunya bisa dibuat sebagai modul atau tulisan yang berkontribusi pada masyarakat atau instansi.

Daftar Referensi

- Fauzia, S.A. "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah." *Oetoesan Hindia* (2019).
- Hamidah, Zahrotul. "Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

-
- Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen kota Malang).” *Jurnal Hikmatina* 1, no. 1 (January 25, 2019): 12–23. Accessed January 23, 2022. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/1885>.
- Iskandar, M.R. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian.” *JIGC* 1, no. 2 (2018).
- Ismail, Najah Nadiah Amran, Maznah Ibrahim, Rosilah Hassan & Khaidzir. “Pendekatan Service-Learning Dalam Kursus Kemahiran Insaniah: Transformasi Positif Dalam Kalangan Pelajar Perubatan UKM-UNPAD (Service –Learning Approach in Soft Skill Course: Positive Transformation amongst UKM-UNPAD Medical Students).” *Jurnal Personalia Pelajar* (2016).
- Karim, H.A. “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2019).
- Nurhidayah, Siti Alfi. “Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.” Diploma, IAIN Ponorogo, 2018. Accessed January 22, 2022. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5391/>.
- Roiatun, Siti. “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.” UIN Walisongo, 2017.
- Setyowati, Endah, and Alviani Permata. “Service Learning: Mengintegrasikan Tujuan Akademik Dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat.” *Bakti Budaya* 1, no. 2 (November 19, 2018): 143. Accessed January 22, 2022. <https://jurnal.ugm.ac.id/bakti/article/view/41076>.
- Yulianto, M. Akbar Khabibi. “Peran Konselor Islami Dalam Pencegahan Perceraian Di Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekalongan.” IAIN Pekalongan, 2020.